

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 3/HK.01.01/BB-06/07/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 001/KU.01.00/BB-06/01/2025 TENTANG PENETAPAN *USER*
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang tersebut pada Keputusan Kepala Sekretariat selaku Pengguna Anggaran ini, ditetapkan sebagai *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 001/KU.01.00/BB-06/01/2025 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap V; dan
 11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc; dan
 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 14. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 Hal Pemberitahuan Pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 001/KU.01.00/BB-06/01/2025 tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Menetapkan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Sekretariat ini.
- KEDUA : Pejabat/ Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DONY SETIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- 4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
- 5. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
- 6. Yang bersangkutan.

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabata		Jabatan Perbendaharaan
		Rol	Modul	
1.	DONY SETIAWAN NIP.198611192009041001 Pembina/ IV A	<i>Approval</i>	Anggaran, Persediaan, Aset	KPA
		<i>Approval</i>	Komitmen	PPK
		<i>Validator</i>	Pembayaran	
2.	DAFID NUR NIP.197912202014071001 Penata Muda Tk.I/ III B	<i>Approval</i>	Pembayaran	PPSPM
		Operator	Anggaran, Piutang, Pelaporan	Operator
		Validator	Aset	Validator
		Administrator	Admin	Admin Lokal
3.	SAMSIAH, S.E. NIP. 197005052005012013 Penata Muda Tk I/ III B	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Bendahara Pengeluaran
4.	DADANG SURYA ATMAJA NIP. 199701272022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, dan Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	BURHANUDIN LUTFI NIP.199508152022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Operator
6.	RINDU SIMANJUNTAK NIP.19980216 2022032003 Penata Muda/ III A	Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Operator
7.	SRI ROMADHANI	Operator	Anggaran	Operator
8.	MECIYANTI	Operator	Persediaan, Aset	Operator
9.	IRKHAS, S.PD NIP: 19900824 201902 1 006	Operator	Pembayaran	Operator
10.	APRILLIA ARISTIANI SHOHIHA NIP: 19910422 201902 2 010	Operator	Pembayaran	Operator
11.	ERDAWATI, S.PD.SD NIP: 19760323 200904 2 001	Operator	Pembayaran	Operator
12.	MUYINDA NIP: 19760727 201407 2 001	Operator	Pembayaran	Operator
13.	BRAM ADRIANTO, SE NIP: 19850307 201001 1 007	Operator	Pembayaran	Operator
14.	NURHAYATI, S.PD.SD NIP: 19831212 201001 2 020	Operator	Pembayaran	Operator
15.	ROBBI FIRMANSYAH, S.PD NIP: 19940914 202012 1 001	Operator	Pembayaran	Operator

Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan		Jabatan Perbendaharaan
		Role	Modul	
1.	DONY SETIAWAN NIP.198611192009041001 Pembina/ IV A	Approval	Anggaran, Persediaan, Aset	KPA
2.	DAFID NUR NIP.197912202014071001 Penata Muda Tk.I/ III B	Approval	Komitmen	PPK
		Validator	Pembayaran	
		Validator	Aset	Validator
		Operator	Anggaran	Operator
		Administrator	Admin	Admin Lokal
3.	RINDU SIMANJUNTAK NIP.19980216 2022032003 Penata Muda/ III A	Approval	Pembayaran	PPSPM
		Operator	Piutang, Pelaporan, Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Operator
4.	SAMSIAH, S.E. NIP. 197005052005012013 Penata Muda Tk I/ III B	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Bendahara Pengeluaran
5.	DADANG SURYA ATMAJA NIP. 199701272022031001 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	BAYU SEPTIAN NIP. 199709022025051003 Penata Muda/ III A	Operator	Pembayaran, Pengeluaran, Anggaran, Komitmen, Persediaan, Aset, Pelaporan	Operator
8.	SRI ROMADHANI	Operator	Anggaran	Operator
9.	MECIYANTI	Operator	Persediaan, Aset	Operator

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



DONY SETIAWAN